

BUPATI – PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

2024

PERBUPKAB. KARAWANG NO.45, BD 2024/NO.45 5 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG NO. 45 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 114 Tahun 2024; PERPEM No. 43 Tahun 2014; PERPEM No. 37 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERDA Kab.Karawang No. 11 Tahun 2014; PERDA Kab.Karawang No. 9 Tahun 2024; PERBUP Karawang No. 88 Tahun 2022
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 meliputi: Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, Prinsip Penyusunan APB Desa, Kebijakan Penyusunan APB Desa, Teknis Penyusunan ABP Desa, dan hal khusus lainnya.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Desember 2024  
Jmlh : 31 Hlm